



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

NOMOR : 9/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara profesional, berintegritas, beretika, berkapabilitas dan akuntabel melalui sistem pengendalian intern pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja;
 - c. Melakukan pengendalian intern terhadap penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Satuan Tugas bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

- KEEMPAT : Uraian tugas untuk setiap unsur Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana pada diktum KESATU adalah mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kota Pasuruan
pada tanggal 30 Maret 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN,

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

Sekretaris,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
NOMOR :9/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/III/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PASURUAN TAHUN 2021

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
TAHUN 2021

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	HASAN ASURO, S.Kom	Anggota KPU	Pengarah
2.	DENI LAKSONO, S.STP	Sekretaris KPU	Ketua
3.	GANDHA WIDYO PRABOWO, S.IP., M.IP	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Sekretaris
4.	MOCH. ILYAS PURWO AGOMO, S.IP	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota
5.	M. NASHRULLOH AKBAR, SH., M.IP	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota
6.	ANIK FARIDA, SH	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	YETTY SULISTYAWATI, SH	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	BENINDA VONGKY ADI PRAJA, S.Sos	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
9.	AKHMAD DARMAWAN, SH	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota
10.	ACHFATUL NINA CHUSNAINI, SH	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Kota Pasuruan

pada tanggal 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PASURUAN,

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
Sekretaris,



**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
TAHUN 2021**

- A. PENGARAH**
1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Pasuruan;
 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus-menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

- B. KETUA**
1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan konduif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kota Pasuruan;
 2. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satgas SPIP;
 3. Mengkoordinasikan rencana kerja penyelenggaraan SPIP;
 4. Memantau sistem pengendalian intern di lingkungan KPU Kota Pasuruan;
 5. Melaporkan implementasi SPIP secara berkala kepada KPU RI.

- C. SEKRETARIS**
1. Mengelola administrasi penyelenggaraan SPIP;
 2. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas SPIP;
 3. Bertugas sebagai koordinator dan menghimpun kartu kendali dari masing-masing Sub Koordinator/Sub Bagian.

D. ANGGOTA

1. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidangnya;
2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidangnya;
3. Melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan SPIP;
4. Mengisi kartu kendali pelaksanaan SPIP sesuai dengan bidangnya;
5. Bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bagiannya masing-masing.

Ditetapkan di Kota Pasuruan
pada tanggal 30 Maret 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN,

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

